

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

1. Pengertian Perceraian menurut Istilah Hukum

“Putusnya Perkawinan”, adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu *fiqh* menggunakan istilah *furqah*.

Penggunaan istilah “Putusnya Perkawinan” ini harus dilakukan dengan cara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus dalam istilah *fiqh* tersebut digunakan kata “*ba'in*”, yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba'in* yaitu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan dari pengertian perceraian dalam bentuk *raf'iy* yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuk yang tuntas, karena kemungkinan masih kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya bisa dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba'in*.

Istilah yang paling netral memang adalah “Perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “Putusnya

Perkawinan”, karena perceraian itu merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “Putusnya Perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan *ba-in* yang digunakan dalam *fiqh*, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* (Syarifuddin, Amir, 2006:190).

2. Pengertian perceraian menurut Undang-undang

Adapun pengertian perceraian menurut Undang-undang dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut:

- a. Percerain menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1974, mencakup antara lain sebagai berikut.
 - 1) Percerain dalam pengertian cerai talak, adalah perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1974).
 - 2) Percerain dalam pengertian cerai gugat, adalah percerain yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai Pasal 36).

b. Percerain menurut hukum agama selain Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu bercerain yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*Vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975).

B. Landasan Hukum Perceraian

Dasar Hukum dari perceraian adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1975, yang dijelaskan pada BAB VIII mengenai “Putusnya Perkawinan”, beserta “Akibat hukumnya”, yang pada Pasal 38 berbunyi perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dan dijelaskan pula pada Kompilasi Hukum Islam hukum perkawinan BAB XVI tentang “Putusnya Perkawinan”. Pasal 114 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Syarifuddin, Muhammad, dkk, 2014:19).

Bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan sidang pengadilan, maka hal tersebut berlaku

bagi warga Negara Indonesia, yaitu termasuk yang beragama muslim. Walaupun perceraian secara hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan, namun hal tersebut banyak mendatangkan kebaikan bagi bekas istri atau bekas suami yang sudah bercerai, Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain (Syarifuddin, Muhammad, dkk, 2014:19).

Cerai menurut syariat Islam ada 5 (lima), tergantung *ilat* (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut.

1. *Wajib*, yaitu cerainya orang yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua *hakam* dalam kasus percekocokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) kedalam lembah kemaksiatan.
2. *Makruh*, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai macam ini, yakni sebagai berikut.
 - a. Hukumnya haram, karena mendatangkan *mudharat* bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda. Juga berdasar kan sabda Nabi Muhammad SAW, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.

- b. Boleh, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, “ Perkara yang paling dibenci Allah adalah cerai”. Dalam lafazh lain disebutkan, “ Allah tidak menghalalkan sesuatu yang yang lebih dibenci-Nya daripada cerai” (HR.Abu Daud, *isnad*-nya cacat). Cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, dan Nabi Muhammad SAW menyebutnya halal, Juga karena cerai meniadakan pernikahan yang mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.
3. *Mubah*, yaitu ketika ada hajat: baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya, dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
4. *Dianjurkan*, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib; seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak dapat menjaga moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan melakukan ‘*adhl* (melarang istri menikah dengan orang lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar tebusan kepada suami. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (QS. An-Nisaa’(4):19) Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi percekocokan, dan dalam kondisi dimana istri perlu melakukan *khulu’* (perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.

5. *Dilarang*, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami telah menyetubuhinya. Ulama seluruh negeri dan zaman menyepakati keharamannya, dan disebut juga cerai *bid'ah*, karena orang yang menceraikan itu menentang Sunnah dan meninggalkan perintah Allah SWT dan Rasul-nya. Allah *Ta'ala* berfirman, "Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar)". (Qs. Ath Thalaq (65):1) Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan bila mau, ia boleh menceraikannya sebelum ia menyentuh. Itulah *iddah* yang karenanya Allah memerintahkan untuk menceraikan istri" (Muttafaq alaih) (Hasan Ayyub, Syaikh, 2002: 248-249).

C. Macam-Macam Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat, adapun macam-macam perceraian yang dapat dijelaskan dibawah ini telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam pasal-pasal yang substansinya mengatur tentang macam-macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan sebagai berikut:

1. Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 117). Macam-macam talak, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak *raj'i*, adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah (*vide* Pasal 118).
- b. Talak *ba'in*, adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak *ba'in* terdiri atas:
 - 1) Talak *ba'in shugra*, adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (*vide* Pasal 119). Yang termasuk talak *ba'in shugra* adalah talak yang terjadi *qabla ad-dukhul*, talak dengan tebusan atau *khuluk*, serta talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
 - 2) Talak *bain kubra*, adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa *iddah*-nya (*vide* Pasal 120).
 - 3) Talak *bid'i*, adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu tersebut (*vide* Pasal 122).

Perceraian karena talak terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (*vide* Pasal 123).

2. *Syiqaq*

Syiqaq adalah sebuah konflik antara suami istri, ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq*, maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah *syiqaq*. Menurut Muhammad thalib menjelaskan, cara penyelesaian *syiqaq* yang bersandar pada firman Allah QS.An-Nisa'(4): 35 menegaskan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah suami istri dan kaum kerabatnya.

Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan mereka. Pertikaian kadang-kadang disebabkan oleh pembangkangan istri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara paling ringan diantara cara-cara yang disebutkan didalam QS.An-Nisa'(4): 35 terdahulu. Akan tetapi, Jika hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan *nusyusnya*, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka tanpa dapat menegakkan tiga rukun rumah tangga yaitu ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua *hakam* (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu benar, dengan karunia dan kemurahan-Nya Allah akan mempersatukan mereka kembali (Syaiquddin, Muhammad, dkk, 2014:129).

3. *Khulu'*

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf i). *Khuluk* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 116, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian dengan jalan *khulu'*, mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk (*vide* Pasal 161). Adapun tata cara gugatan

perceraian dengan jalan khuluk menurut Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut.

- a. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khuluk*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
- b. Pengadilan Agama selambat-lambatnya 1 bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khuluk* dan memberikan nasihat-nasihatnya.
- d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakn pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri. Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl*, pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

4. *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa arab yakni *fasakha* artinya rusak. *Fasakh* adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara pria dan wanita. Adapun yang mengartikannya dengan mencabut atau menghapus yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang di anggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga (Sudarto, 2020:124).

Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal. Suami memiliki hak menalak, sedang bagi perempuan disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum (Sudarto, 2018:210).

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak dikemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak terpenuhi oleh suami dan/atau istri.

Fasakh mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apa bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain Pasal 22 UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut, bahwa:

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Pernyataan diatas menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Sudarto, 2020:125).

5. *Fahisah*

Fahisah menurut Alquran Surah An-Nisa'(4): 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang melakukan keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki dewasa atau sudah baligh yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglang wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.

Menurut Surat An- Nisa'(4): 135 dijelaskan tentang kurungan itu ialah sampai Allah memberikan jalan (memberi petunjuk) kepadanya,.

tindakan mengurung itu apabila suami mendatangi 4 (empat) orang saksi bahwa istrinya (wanita) itu benar-benar telah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga (fahisah), apabila kelak wanita (istri) tersebut telah sadar dan bertaubat ingin menjadi orang yang baik-baik ia harus dibebaskan. Kata fahisah ini dalam ayat lain dalam Alquran terutama dihubungkan dengan penyelewengan dalam hubungan seks atau perzinahan (Syaifuddin, Muhammad, dkk, 2014:141).

6. *Ta'lik* Talak

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf e).

Isi *taklik* talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik* talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama. Perjanjian *taklik* talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik* talak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali (Kompilasi Hukum Islam Pasal 46).

7. *Ila'*

Arti *ila'* secara istilah adalah bersumpah untuk tidak mendekati istri baik disebut secara mutlak, misalnya dengan berkata, “Aku tidak akan mencampuri istriku”, atau dibatasi dengan kata selamanya, misalnya dengan berkata “Demi Allah, aku tidak akan mendekati istriku selamanya”, atau dibatasi selama empat bulan atau lebih, misalnya dengan berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mendekati istriku selama lima bulan, setahun, selama langit dan bumi ada,” atau semacamnya. Bila seseorang mengatakan seperti itu berarti ia menjatuhkan *ila'*. Sementara bila dibatasi selama dua, tiga atau empat bulan tanpa tambahan apa pun meski sehari, ini tidak dinilai *ila'*. Bersumpah dengan sifat-sifat Allah sama seperti dengan bersumpah dengan nama Allah, misalnya seseorang berkata, “Demi kuasa Allah, demi ilmu Allah,” dan semacamnya. Seperti itu juga bila bersumpah dengan selain nama dan sifat-sifat Allah, seperti talak, *zihar*, *'itaq* (memerdekakan budak) atau nazar (Saleh,faisal, 2015:912).

Menurut istilah Syara, *ila'* adalah mencegah hubungan seksual dengan disertai sumpah. Pada masa jahiliyah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli selama setahun, dua tahun, atau lebih lama lagi; dengan maksud untuk menyakiti istrinya; kemudian dia meninggalkan istrinya dengan kondisi “tergantung”, yakni statusnya tidak jelas, apakah masih menjadi istrinya atau sudah diceraikan. Maka Allah ingin membatasi perbuatan yang membahayakan ini sehingga menetapkannya dengan hanya empat

bulan, agar suami merenung kembali kesalahannya dan kembali kepada kedewasaan dan kejernihan akal pikiran. Jika dia rujuk pada masa tersebut, atau pada akhir dari masa empat bulan tersebut, dengan membatalkan sumpahnya, maka dia resmi bersatu bersama istrinya lagi. Jika suami tidak melakukan hal tersebut, maka dia dianggap telah mentalak istrinya (Al-faisi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2013:481).

8. *Zihar*

Zihar adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istrinya bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman seperti ibunya, saudara perempuannya, atau salah satu mahramnya (Willya, Evra, dkk, 2018:160).

Zihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan *ila'*, hal seperti ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah, maka ibarat/penyamaan tadi sering terucap. Apabila ini terjadi berarti suami tidak akan menggauli istrinya.

Menurut hukum islam, jika terjadi *zihar*, maka suami telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai *zihar* ini diatur dalam Alquran Surah Al-Mujadalah ayat 2 s.d. ayat 4, yang isinya sebagai berikut.

- a. *Zihar* ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa baginya istrinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi.

- b. Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa
- c. Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya maka wajiblah suami membayar *kafarat*-nya lebih dahulu
- d. Bentuk *kafarat*-nya adalah melakukan salah satu perbuatan dibawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yaitu memerdekakan seorang budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

Batas waktu suami harus membayar *kafarat* kalau dia ingin berbaik kembali dengan istrinya tidak diterangkan dalam Surah Al-Mujahadah ayat 2 s.d. ayat 4, jika diperhatikan bentuk *zihar* adalah hampir sama dengan *ila'*, sehingga ketentuan dalam prosedur *ila'* dapat dipergunakan, yaitu masa tenggangnya adalah empat bulan. Jadi, jika sebelum empat bulan suami hendak berbaik kembali dengan istri, maka suami harus membayar kafarat. Jika dalam waktu empat bulan sudah habis dan suami tidak membayar *kafarat*, maka mereka telah bercerai atau telah jatuh talak terhadap istrinya (Syaifuddin, Muhammad,dkk, 2014:157).

9. *Li'an*

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 125). *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (*vide* Pasal 126). Menurut Pasal 127, tata cara *li'an* adalah sebagai berikut.

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut didusta”.
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.

Tata cara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila tata cara pertama tidak diikuti dengan tata cara kedua, maka dianggap tidak terjadi *li'an*. Menurut Pasal 128, *lian* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Selanjutnya, menurut pasal 162, bilamana *li'an* terjadi, maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

10. Murtad (*Riddah*)

Murtad secara Literal berarti orang yang berbalik, kembali, atau keluar. Dalam pandangan hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain (konversi agama) atau menjadi tidak beragama sama sekali (atheis). Perbuatannya dalam bahasa arab disebut dengan *riddah* atau *irtidad*, sedang pelakunya disebut orang murtad (Umar, Nasaruddin, 2014: 146).

Jika dalam pernikahan pasangan suami istri awalnya beragama Islam, lalu salah satunya murtad, maka dalam hal ini ada beberapa kemungkinan, dari hampir seluruh ulama sepakat bahwa murtadnya suami dari pasangan muslim dimana istrinya tetap masih memeluk agama Islam akan mengubah status pernikahan menjadi perpisahan. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
 هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
 وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada

(suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(QS. Al-mumtahanah: 10).

Namun para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya perpisahan ini. Jumbuh ulama diantara mazhab Al-hanafiah, Al-malikiyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa terlepasnya ikatan pernikahan ini terjadi secara otomatis, yaitu ketika pasangannya murtad keluar dari agama Islam. Namun mazhab Asy-Syafi'iyah memberi tenggang waktu, yaitu menunggu dulu apakah orang yang murtad itu kembali lagi masuk Islam apa tidak. Batasnya adalah selama masa iddah wanita yang dicerai suaminya, yaitu tiga kali suci (Sarwat, Ahmad, 2019: 276).

Dari penjelasan tersebut dasar hukumnya juga dapat diambil *i'tibar* dari Alquran Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikahi baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Disamping itu, Alquran Surah Al-Baqarah ayat 229 pun dapat dipergunakan, karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu Al-quranul Karim.

D. Sebab-Sebab Perceraian

Dalam terjadinya perceraian pasti ada sebab atau alasan yang mengakibatkan putusannya hubungan suami istri dalam pernikahan, dalam pemutusan perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya alasan-alasan hukum perceraian tersebut, juga dijelaskan pada Pasal 116 huruf (a) sampai huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan hukum perceraian diatas dapat dijelaskan secara komparatif sebagai berikut:

1. Zina, Pemabuk, Pematat, Penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf a, menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak melakukan perceraian, perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, Pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian (Syiafuddin,Muhammad,dkk, 2014: 182).

Kalau perceraian dituntut dengan alasan hukum dari pihak suami atau pihak istri berzina dengan orang lain, maka ada kemungkinan bahwa pihak yang salah dari mereka, dituntut pula secara pidana di pengadilan. Jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perzinaan tersebut kemudian memutuskan bahwa benar terjadi perbuatan zina dan pihak yang melakukan perbuatan zina itu dihukum pidana, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dapat menetapkan perceraian setelah menerima turunan dari putusan hakim dalam perkara pidana tentang perzinaan itu, artinya tidak perlu ada pembuktian lagi tentang perbuatan zina yang dilakukan pihak suami atau pihak istri dengan orang lain tersebut. (Syiafuddin,Muhammad, dkk, 2014:184).

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian, pemabuk bisa saja hilang

kesadarannya, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu sahwatnya, sehingga dapat berbuat diluar kesadaran atau lupa diri, yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain, misalnya suami atau istrinya. Pemabuk, dalam kondisi yang lupa diri dapat berbuat zina dengan pria atau wanita lain yang bukan istri atau suaminya, karena dorongan birahi atau nafsu syahwat yang sangat kuat dalam dirinya yang dipengaruhi oleh minuman keras, dan pemabuk juga dapat menjadikan lemah pikiran dan tenaganya, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan hanya melamun atau asyik berangan-angan saja, selain zina dan pemabuk, pematat juga dapat menjadi alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak melakukan perceraian pematat hampir sama dengan pemabuk yaitu hilang kesadaran dengan ketergantungan mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, narkotika (Syaifuddin, Muhammad, dkk, 2014:184-185).

Selanjutnya, Penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian, selain zina, pemabuk dan pematat, penjudi adalah suatu kegiatan buruk yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini suami atau istri) yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi, implikasi dari judi adalah menjadikan penjudi banyak berangan-angan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas, lemah hati dan pikiran. Baik zina, pemabuk, pematat, penjudi, maupun tabiat buruk lainnya, adalah niat, perilaku dan sifat atau karakter buruk yang sukar

disembuhkan, dan dapat menjadi sumber potensial atau awal mula dari perbuatan-perbuatan buruk suami atau istri yang dapat merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak dapat dipertahankannya lagi perkawinan mereka (Syaifuddin, Muhammad, dkk, 2014:185-186).

2. Meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Alasan meninggalkan selama 2 tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, disyariatkan waktunya “berturut turut” artinya pihak yang meninggalkan tersebut tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar beritanya. Sebab apabila kepergian terputus-putus (kadang pergi kadang pulang) ini tidak bisa dijadikan alasan permohonan perceraian. Jadi, kepergian tersebut diartikan untuk pergi selama-lamanya, sehingga ada unsur menelantarkan keluarga atau melepaskan tanggung jawab dan kewajiban rumah tangga (Muhadi, Endra, 2019: 59).

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat dimajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk berkumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan (Syarifuddin, Muhammad, dkk, 2014:192).

3. Hukuman Penjara 5 Tahun atau Hukuman Berat Lainnya

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriyah maupun kewajiban yang bersifat batiniyah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Kemudian, hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dijatuhkan oleh putusan hakim di pengadilan, karena suami atau istri

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, misalnya tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara psikologi hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh suami atau istri yang kemudian dihukum penjara atau hukuman berat lainnya berdasarkan putusan hakim di pengadilan tersebut, menunjukkan bahwa suami atau istri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku hukum yang sangat buruk, yang bermula atau bersumber dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku. Ketidak mampuannya untuk mengendalikan perilaku itulah yang dapat menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak pidana yang sama yang pernah dilakukan oleh suami atau istri akan terulang atau terjadi lagi (Syaifuddin, Muhammad,dkk, 2014:195).

4. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yang Membahayakan

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Kekejaman tidak lahir secara kebetulan, tetapi selalu didahului oleh konteks dan kepentingan sepihak, kekejaman adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Hadiyansyah,Dhuha, 2019:228),

Kekejaman akan menumbuhkan ketakutan, kemarahan, atau kontra kekerasan (Suryokusumo,Suryanto,dkk, 2016:189).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga ternyata erat kaitannya dengan kondisi kesehatan mental (jiwa) yang dimiliki pasangan suami-istri. Alasannya, perilaku seseorang merupakan refleksi dari kondisi psikologis mereka. Saat kondisi psikologis mereka baik-baik saja, otomatis perilaku mereka pun akan baik-baik saja. Namun, jika saat salah satu pasangan mengalami tekanan dan guncangan dalam kehidupan mereka, tanpa disadari perilaku mereka pun berubah, menjadi lebih pendiam atau sebaliknya sangat agresif (Setyawati Kurniawan, Lely, 2015: 3).

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Jadi, apabila terjadi tindakan kekerasan pasti ada akibat hukumnya dan bisa dijadikan alasan Hukum dalam mengajukan Gugatan perceraian baik dari pihak istri maupun pihak suami.

5. Cacat Badan atau penyakit yang menghalangi Pelaksanaan Kewajiban

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Jadi, cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniyah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu, sangat logis manakala suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, dapat menjadi alasan hukum perceraian karena adanya cacat itu harus dibuktikan, yang mana hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Syaifuddin, Muhammad, 2014: 204).

6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f menegaskan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian. Namun, dalam Pasal tersebut membedakan antara “perselisihan” dengan “pertengkaran”, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut.

“Perselisihan” adalah kata perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan

dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata-mata, atau mengutamakan atau mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun arti “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras ditampakkan oleh suami atau istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan (Syarifuddin, Muhammad, 2014: 208)

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dalam hukum Islam disebut *syiqaq*. Penjelasan *Syiqaq* dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 76. Adapun Bunyinya sebagai berikut:

- a. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri.
- b. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami-istri dapat mengangkat seorang atau

lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Adapun penjelasan dari Pasal 76 tersebut, pada ayat (1), *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami-istri. Dan ayat (2), Hakam ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq* (Aizid,Rizam, 2018: 265).

7. Suami melanggar taklik-talak

Sighat taklik talak, dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak kaum perempuan (istri) serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami). Ini merupakan komitmen suami untuk mempergauli istri dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) demi terwujudnya keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah.

Jika praktiknya suami melanggar taklik talak, maka si istri, jika merasa tidak rela (ridha) dapat mengajukan cerai ke pengadilan agama. Dalam hal ini, pelanggaran taklik talak oleh suami terhadap istrinya sebenarnya tidak secara otomatis menjadikan perkawinan mereka putus. Harus ada prosedur yang harus dilalui, yaitu pengaduan istri kepada pengadilan agama untuk meminta cerai sebagai bentuk ketidakrelaan si istri terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami. Artinya pelanggaran taklik talak ini bisa dijadikan alasan

kuat bagi istri untuk mengajukan cerai kepada pengadilan agama (Umar, Nasaruddin, 2018: 96).

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini jika salah satu seorang dari istri atau suami yang keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam syafi'I dan Imam Hambali berpendapat, jika nikahnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya setelah bercampur, hendaknya ditunggu hingga iddah-nya selesai. Apabila suami istri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu diantara mereka, yaitu terjadi keduanya bercerai. Akan tetapi Imam Hanafi berpendapat tidak harus bercerai (Hermanto, Agus, 2016:120).

Apabila salah satu dari pasangan yang akan bercerai ternyata tidak beragama Islam lagi, akan tetapi perkawinannya dilangsungkan menurut ketentuan hukum agama Islam, maka perceraian menjadi kewenangan peradilan agama. Tetapi apabila perkawinan mereka dilangsungkan tidak menurut hukum agama Islam, maka perceraian menjadi kewenangan peradilan umum meskipun pada waktu akan melakukan perceraian, kedua mereka pasangan suami istri itu sudah menganut agama Islam.

Bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, apabila salah seorang di antara mereka murtad maka perkawinan mereka putus secara fasakh sejak murtadnya, dan perceraian menjadi putus karena putusan pengadilan (Mappiasse, Syarif, 2015:122).

Hal ini diuraikan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75, bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.

E. Akibat-Akibat Hukum Perceraian

Setiap perceraian, baik yang diajukan oleh pihak suami maupun istri membawa dampak atau akibat, tidak hanya bagi kedua belah pihak suami istri, namun juga kepada anak. Dampak kepada istri, terutama sekali tekanan atau bahkan trauma psikologis serta hilangnya tumpuan atau sandaran nafkah yang selama ini diperoleh dalam ikatan perkawinan. Sementara itu, sekalipun tidak semasih pada pihak istri, pihak suami dapat pula mengalami trauma psikis akibat kegagalan dalam menjalani ikatan perkawinan. Namun demikian, terkait dengan dampak ekonomis, pihak suami cenderung tidak mengalami permasalahan atau efek dari perceraian sebagaimana pada umumnya pihak istri (Asnawi, Natsir, 2010:77).

Adapun Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Di bawah ini ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagaimana hak-hak asasi manusia (HAM) (Syarifuddin, Muhammad, 2014: 350).

1. Akibat Hukum Perceraian terhadap kedudukan, Hak, dan kewajiban anak

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara baik secara fisik maupun mental yang melekat pada diri seorang anak. Karena hakikatnya anak dapat menjadi menjadi aset

penerus bangsa yang dapat merubah pola perilaku untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan tugas utama orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Dahwadin,dkk, 2018:175).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 148, ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* dengan *hadhanah* menurut Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri

Ketentuan imperative dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai keterkaitan dengan Pasal 105 yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagaimana pemegang hak pemeliharaannya. Adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Syarifuddin, Muhammad, dkk, 2014: 381)

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan normative sebagai berikut:

- a. Anak yang belum *mumayyis* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- b. Anak yang sudah *mumayyis* berhak memilih untuk mendapat *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjalankan keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai *hadhanah* pula.
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf a, b, c, dan d tersebut.
 - f. Pengadilan agama dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.

Dan dijelaskan Pula pada Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam mengenai Pemeliharaan anak yaitu:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dan status sahnya seorang anak yaitu dijelaskan pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Anak yang sah dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
 - b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
2. Akibat Hukum perceraian terhadap kedudukan, Hak, dan Kewajiban Bekas Suami/Istri

Akibat perceraian tidak hanya timbul terhadap anak-anak dari pernikahan, akan tetapi akibatnya bisa timbul terhadap bekas suami ataupun bekas istri adapun akibat Hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif

dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normative bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperative bahwa bagi seorang janda perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perempuan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Syarifuddin, Muhammad, 2014: 400).

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri yang diatur dalam hukum Islam, telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 yang memuat ketentuan imperative bahwa perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla aldukhul*;
- b. Memberikan nafkah, *maskawin* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla aldukhul*;
- d. Memberikan *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dan menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam waktu tunggu, atau waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah talak*, kemudian dijelaskan pula pada Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa *iddah*. Rujuk dapat dilakukan dalam hal putusnya perkawinan karena *talak*, kecuali *talak* yang telah jatuh 3 kali atau *talak* yang dijatuhkan *qabla aldukhul*, serta putusnya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan dengan alasan-alasan selain *zina* dan *khuluk*.

3. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Mengenai harta bawaan dan harta perolehan dan harta perolehan suami/istri tidak menjadi permasalahan, sebab harta bawaan dan harta perolehan tersebut tetap menjadi hak milik masing-masing suami atau istri, jika terjadi penyatuan harta dikarenakan adanya perjanjian

perkawinan, maka dapat diselesaikan menurut ketentuan isi perjanjian perkawinan yang mereka buat dan kepatutan.

Harta bersama mereka dalam perkawinan mungkin akan menimbulkan permasalahan. Karena harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh suami istri dalam perkawinan secara bersama-sama. Oleh karena itu dalam pembagian harta bersama suami istri tersebut. Jika perkawinannya putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Wardiono, Kelik, 2018: 94).

Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan dibawah ini sebagai berikut,

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya Menurut Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya:

- a. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

- a. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Mengenai harta kekayaan masing-masing juga dijelaskan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam adalah di bawah kekuasaannya masing-masing sebagai berikut:

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- b. Suami dan Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya.

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.